



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR: 99/KPTS/VIII/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**DESA HOKU-HOKU DAN DESA ACANGO KECAMATAN JAILOLO**  
**DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran melaksanakan penegasan batas Desa Hoku-Hoku dan Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, serta sebagai tindaklanjut amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hoku-Hoku dan Desa Acango Kecamatan Jailolo Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hoku-Hoku dan Desa Acango Kecamatan Jailolo Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;



*Handwritten signature in blue ink.*

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;






**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hoku-Hoku dan Desa Acango Kecamatan Jailolo Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
  - c. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - d. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
  - f. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
  - g. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
  - h. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - i. menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta batas Desa;
  - j. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 1 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah / PLH	
Ass. Bid. Pem & Adm. umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala DPMPD Kab. Halbar
7. Kepala Desa Hoku-Hoku di Hoku-Hoku
8. Kepala Desa Acango di Acango
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 99 /KPTS/VIII/ 2019  
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2019

TENTANG : DAFTAR TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA HOKU-HOKU  
 DAN DESA ACANGO KECAMATAN JAILOLO DALAM WILAYAH KABUPATEN  
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Halmahera Barat	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Sekretaris	
3.	Asisten Bid Pem & Adm. Umum Setda Kab. Halbar	Anggota	
4.	Staf Ahli Hukum & Politik Kab. Halbar	Anggota	
5.	Kepala DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum & Orgs Setda Kab. Halbar	Anggota	
8.	Sekretaris DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
9.	Camat Jailolo	Anggota	
10.	Kabid Pemdes DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
11.	Kasie Administrasi Pemerintahan DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
12.	Kepala Desa Hoku-Hoku	Anggota	
13.	Kepala Desa Acango	Anggota	
14.	Albert Panawa (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
15.	Yonex Metta (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
16.	Esau Tude (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
17.	Diman Panawa (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
18.	Emus Malue (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
19.	Izak Maya (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
20.	Yulis Delima (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
21.	Alexander Rahayaan (Tokoh Masyarakat Desa Hoku-Hoku)	Anggota	
22.	Rajab Guret (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
23.	Rajab Wonggo (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
24.	Amir Guret (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
25.	Husen Guret (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
26.	Ismat Hamisi (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
27.	Bambang Buchari (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
28.	Hasri Saleh (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
29.	Habibi Buchari (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
30.	Santoso (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	
31.	Lamaru Lagon (Tokoh Masyarakat Desa Acango)	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah / PLH	LS
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	LS
Staf Ahli Hkm & Politik	LS
Kepala DPMPD	LS
Kabag. Hukum & Orgs	LS

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

LS